



SALINAN

BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 90 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN METODE  
*COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kemampuan setiap pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat/golongan yang lebih tinggi dan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi pegawai negeri sipil, perlu dilaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- b. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang belum mengatur penggunaan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, sehingga perlu untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Badan . . .

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
8. Ujian Dinas adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I dengan golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I dengan golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
9. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
10. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke Pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
11. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS yang selanjutnya disebut dengan UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang Pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan Pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
12. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
13. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional peraturan kepegawaian, Korps Pegawai Republik Indonesia, perkembangan politik dalam negeri, dan perkembangan politik luar negeri.
14. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi/rencana pembangunan jangka menengah daerah serta struktur organisasi dan tata kerja instansi.
15. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan teori kepemimpinan dan fungsi manajemen.
16. Tes . . .

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
8. Ujian Dinas adalah serangkaian proses seleksi, pembekalan dan pelaksanaan ujian yang ditempuh PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I dengan golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I dengan golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
9. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.
10. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke Pangkat Pembina golongan ruang IV/a.
11. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS yang selanjutnya disebut dengan UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang Pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan Pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
12. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
13. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional peraturan kepegawaian, Korps Pegawai Republik Indonesia, perkembangan politik dalam negeri, dan perkembangan politik luar negeri.
14. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi/rencana pembangunan jangka menengah daerah serta struktur organisasi dan tata kerja instansi.
15. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan teori kepemimpinan dan fungsi manajemen.
16. Tes . . .

16. Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kebijakan publik.
17. Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris.
18. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
19. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan menjamin efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN.

## BAB II PERSYARATAN

### Bagian Kesatu Ujian Dinas

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Dinas sebagai berikut:
  - a. menyampaikan surat permohonan untuk mengikuti Ujian Dinas;
  - b. memiliki Pangkat:
    1. pengatur tingkat I golongan ruang II/d untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I; atau
    2. memiliki Pangkat penata tingkat I golongan ruang III/d untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat II.
  - c. memiliki sasaran kinerja pegawai dengan predikat nilai minimal baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin;
  - e. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya; dan
  - f. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Surat . . .

- (2) Surat permohonan untuk mengikuti Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh minimal pimpinan tinggi pratama setara eselon II;
  - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
  - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS yang telah dilegalisasi;
  - d. fotokopi surat keputusan sebagai PNS yang telah dilegalisasi;
  - e. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
  - f. fotokopi transkrip nilai ijazah terakhir yang telah dilegalisasi; dan
  - g. fotokopi sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi.
- (3) Surat permohonan dan dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen fisik dan digital.

## Bagian Kedua UPKP

### Pasal 4

- (1) Persyaratan mengikuti UPKP sebagai berikut:
  - a. adanya formasi lowong sesuai kebutuhan organisasi;
  - b. menyampaikan surat permohonan untuk mengikuti UPKP;
  - c. memiliki ijazah dan Pangkat dengan ketentuan:
    1. memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Pangkat paling tinggi Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b untuk mengikuti UPKP ke Pangkat Juru Golongan Ruang I/c;
    2. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau Diploma I (D-I) dengan Pangkat paling tinggi Juru Tingkat I golongan ruang I/d untuk mengikuti UPKP ke Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a;
    3. memiliki ijazah Diploma II (D-II) dengan Pangkat paling tinggi Pengatur Muda golongan ruang II/a untuk mengikuti UPKP ke Pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
    4. memiliki ijazah Diploma III (D-III) dengan Pangkat paling tinggi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk mengikuti UPKP ke Pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
    5. memiliki . . .

5. memiliki ijazah Diploma III (D-III) dengan Pangkat paling tinggi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b untuk mengikuti UPKP ke Pangkat Pengatur golongan ruang II/c;
  6. memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) dengan Pangkat paling tinggi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d untuk mengikuti UPKP ke Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;
  7. memiliki ijazah Magister (S-2) atau Keprofesian dengan Pangkat paling tinggi Penata Muda golongan ruang III/a untuk mengikuti UPKP ke Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
  8. memiliki ijazah Doktor (S-3) atau Spesialis dengan Pangkat paling tinggi Penata Muda golongan ruang III/a untuk mengikuti UPKP ke Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
- d. memiliki sasaran kinerja pegawai dengan predikat nilai minimal baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki surat izin belajar atau surat tugas belajar, dan/atau surat keterangan telah lulus pendidikan dari pejabat instansi yang berwenang;
  - f. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin;
  - g. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya; dan
  - h. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Surat usulan mengikuti UPKP disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. surat keterangan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh minimal Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II;
  - b. fotokopi surat keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
  - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisasi;
  - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai calon PNS yang telah dilegalisasi;
  - e. fotokopi surat keputusan sebagai PNS yang telah dilegalisasi;
  - f. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
  - g. fotokopi transkrip nilai ijazah terakhir yang telah dilegalisasi

h. dokumen . . .

- h. dokumen atau hasil tangkap layar bukti kelulusan dari laman pangkalan data pendidikan tinggi kementerian pendidikan dan kebudayaan;
  - i. fotokopi atau hasil tangkap layar akreditasi program studi pada saat kelulusan;
  - j. fotokopi surat izin belajar/tugas belajar dan/atau surat keterangan telah lulus pendidikan;
  - k. dokumen yang berisi uraian tugas jabatan yang lama dan jabatan baru yang akan ditempati dari Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II; dan
  - l. fotokopi sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi.
- (3) Surat permohonan dan dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen fisik dan digital.

### BAB III JENIS TES

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat I terdiri atas:
  - a. TWK;
  - b. TPU;
  - c. TSI; dan
  - d. pendalaman materi.
- (2) Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat II terdiri atas:
  - a. TWK;
  - b. TPU;
  - c. TPM;
  - d. TPI; dan
  - e. makalah dan pendalaman materi.
- (3) Jenis tes untuk UPKP terdiri atas:
  - a. TWK;
  - b. TKT;
  - c. TSI;
  - d. TKP;
  - e. makalah dan pendalaman materi; dan
  - f. wawancara.
- (4) Materi Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan UPKP untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENILAIAN DAN NILAI AMBANG KELULUSAN

##### Pasal 6

- (1) Soal ujian dengan metode CAT BKN berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda.

(2) Penilaian . . .



- (2) Penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- (3) Nilai ambang batas kelulusan Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan UPKP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENYELENGGARA

### Pasal 7

- (1) Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN diselenggarakan oleh BKN/Kantor Regional BKN berdasarkan permohonan Bupati.
- (2) Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN dilaksanakan dengan prinsip akuntabel dan transparan.
- (3) Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT BKN dapat dilaksanakan di kantor BKN Pusat, kantor regional BKN, kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN), dan/atau lokasi lain yang disepakati antara BKN/Kantor Regional BKN dengan instansi penyelenggara ujian.

## BAB VI KELULUSAN

### Pasal 8

- (1) Peserta Ujian Dinas dan UPKP yang memperoleh nilai dan nilai akhir lebih atau sama dengan nilai ambang batas kelulusan untuk setiap jenis tes dinyatakan lulus ujian.
- (2) Peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat tanda lulus Ujian Dinas/UKKP dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 9

- (1) Peserta Ujian Dinas dan UPKP yang memperoleh nilai dan nilai akhir di bawah nilai ambang batas kelulusan untuk setiap jenis tes dapat mengikuti ujian ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati mengajukan permohonan tertulis kepada BKN.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menggunakan metode CAT BKN dan Metode Lainnya dengan jenis tes, materi ujian, dan penilaian yang sama dengan ujian sebelumnya.

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 10**

Segala pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tangeang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 13 September 2023  
BUPATI TANGERANG,

Ttd.

**A. ZAKI ISKANDAR**

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 13 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

**MOCH. MAESYAL RASYID**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 90**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BENIRACHMAT. S.H.**  
NIP. 19701207499803 1 005

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 90 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN  
 DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DENGAN METODE *COMPUTER  
 ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN  
 NEGARA

JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS DAN UPKP

A. UJIAN DINAS TINGKAT I

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	90 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	KORPRI	10		
	Perkantoran	10		
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	10	35	
	SOTK	10		
Total		100	-	

B. UJIAN DINAS TINGKAT II

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	120 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	RPJMN	10	90	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	KORPRI	10		
	Politik Dalam Negeri	10		
	Politik Luar Negeri	10		

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5
Tes Pengetahuan Manajerial	Teori Kepemimpinan	10	35	
	Fungsi Manajemen	10		
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	10	40	
	SOTK	10		
Total		120	-	

C. UPKP

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal		Waktu Pelaksanaan
		SMP dan SMA	D-III s/d S-2	
1	2	3	4	5
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 Menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Kompetensi Teknis	Administrasi Perkantoran	10	-	
	Peraturan Kepegawaian	10	10	
	Pelayanan Publik	10	5	
	<i>Good Governance</i>	-	5	
	Kebijakan Publik	-	5	
Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	15	15	
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris	-	15	
Total		100	100	-

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TANGERANG  
 NOMOR 90 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PELAKSANAAN UJIAN  
 DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN  
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DENGAN METODE *COMPUTER  
 ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN  
 NEGARA

NILAI AMBANG BATAS KELULUSAN

A. UJIAN DINAS TINGKAT I

No.	JENIS TES	JUMLAH TES	NILAI MAKSIMAL	BATAS KELULUSAN
1	2	3	4	5
a. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TPU	40	200	75
3.	TSI	20	100	35
Total		100	500	-
b. Pendalaman Materi (Bobot 50%)				
Nilai Akhir		-	100	65

Nilai akhir pada ujian dinas tingkat I merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir =  $50\% * \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{5} \right) + 50\% * \text{Nilai Pendalaman Materi}$ .

B. UJIAN DINAS TINGKAT II

No.	JENIS TES	JUMLAH TES	NILAI MAKSIMAL	BATAS KELULUSAN
1	2	3	4	5
a. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TPU	50	250	90
3.	TPM	20	100	35
4.	TSI	20	100	40
Total		130	650	-
b. Makalah dan Pendalaman Materi (Bobot 50%)				
Nilai Akhir		-	100	70

Nilai akhir pada ujian dinas tingkat II merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dan pendalaman materi dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir =  $50\% * \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6,5} \right) + 50\% * \text{Nilai Makalah dan Pendalaman Materi}$ .

C. UPKP

1. SMP DAN SMA

No.	JENIS TES	JUMLAH TES	NILAI MAKSIMAL	BATAS KELULUSAN
1	2	3	4	5
a. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TKT	30	150	-
3.	TSI	30	150	50
4.	TKP	-	-	-
Total		100	500	-
b. Makalah dan Wawancara (Bobot 50%)				
Nilai Akhir		-	100	70

Nilai akhir pada UPKP SMP dan SMA merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dan wawancara dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir =  $50\% * \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{5} \right) + 50\% * \text{Nilai Makalah dan Wawancara}$ .

2. DIPLOMA III s/d SARJANA (S-1)

No.	JENIS TES	JUMLAH TES	NILAI MAKSIMAL	BATAS KELULUSAN
1	2	3	4	5
a. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	30	150	100
2.	TKT	25	125	-
3.	TSI	30	150	50
4.	TKP	15	-	-
Total		100	650	-
b. Makalah dan Wawancara (Bobot 50%)				
Nilai Akhir		-	100	70

Nilai akhir pada UPKP SMP DAN SMA merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dan wawancara dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir =  $50\% * \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6,5} \right) + 50\% * \text{Nilai Makalah dan Wawancara}$ .

3. MAGISTER (S-2) s/d DOKTOR (S-3)

No.	JENIS TES	JUMLAH TES	NILAI MAKSIMAL	BATAS KELULUSAN
1	2	3	4	5
a. Ujian Tertulis (Bobot 50%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TKT	25	125	-
3.	TSI	30	150	50
4.	TKP	15	75	-
Total		100	650	-
b. Makalah dan Wawancara (Bobot 50%)				
Nilai Akhir		-	100	70

Nilai akhir pada Magister (S-2) dan Doktor (S-3) merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dan wawancara dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir =  $50\% * \left( \frac{\text{Nilai Ujian Tertulis}}{6,5} \right) + 50\% * \text{Nilai Makalah dan Wawancara}$ .

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR